

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Amicus Curiae

1. Pengertian Amicus Curiae

Amicus Curiae berasal dari hukum Romawi dan telah berkembang serta dipraktikkan dalam tradisi common law seiring berjalannya waktu. Secara harfiah, istilah ini berasal dari Bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau “sahabat pengadilan” dimana dalam konteks hukum, Amicus Curiae merujuk pada pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan atau pengetahuan terkait perkara tersebut. Amicus Curiae biasanya diajukan dalam kasus banding dan masalah-masalah kepentingan umum seperti isu sosial atau kebebasan sipil yang putusan kasusnya akan berdampak secara luas terhadap hak-hak masyarakat.¹

All England Reports mencatat bahwa pada abad ke tujuh belas dan delapan belas, keikutsertaan Amicus Curiae semakin berkembang. Pada tahun 1686, Amicus Curiae muncul dalam kasus yang dikenal sebagai Case of Horton and Ruesby. Negara-negara penganut sistem hukum common law terus melangsungkan praktik Amicus Curiae hingga pada akhirnya

¹ Seperti Hak Sipil, Hukuman Mati, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, Adopsi bayi, dan Affirmative Action. Amici curiae juga memberitahu pengadilan tentang isuisu sempit, seperti kompetensi juri; atau prosedur yang benar untuk menyelesaikan akta atau kemauan; atau bukti bahwa kasus ini kolusi atau fiktif

praktik ini dikenal dan diterapkan di seluruh negara dengan sistem hukum common law, seperti pada Amerika, Inggris, Kenya, Australia, dan Hongkong. Namun, berkembangnya Amicus Curiae di negara-negara dengan sistem hukum common law tidak terjadi begitu saja.² Amerika Serikat dalam praktik amicus curiae di mana berbagai pihak seperti organisasi non-pemerintah, asosiasi profesional, lembaga akademis, dan kelompok advokasi mengajukan amicus briefs kepada pengadilan. Ini dilakukan untuk memberikan perspektif tambahan dan membantu pengadilan memahami isu hukum dari sudut pandang yang lebih luas. Misalnya, dalam kasus Mahkamah Agung AS seperti *Brown v. Board of Education*, yang membahas segregasi rasial di sekolah, berbagai organisasi hak sipil dan pendidikan mengajukan amicus briefs untuk memberikan data dan argumen tambahan mengenai dampak sosial dan psikologis dari segregasi. Di Inggris, Mahkamah Agung menerima masukan dari pihak ketiga untuk memperkaya analisis hukum dan memastikan keputusan mencerminkan kepentingan publik yang lebih luas. Negara-negara anggota Uni Eropa juga sering menerima masukan dari pihak ketiga dalam perkara penting yang melibatkan hak asasi manusia dan kebijakan publik. Dengan demikian, amicus curiae di luar negeri berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum dan dampaknya terhadap masyarakat

² Steven Kochevar, Op.Cit, hlm.1653

Di Indonesia, Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), menyimpulkan Amicus Curiae dalam amicus brief kasus Prita berdasarkan pengertian kamus hukum yang telah ada sebagai berikut:

”... amicus curiae merupakan sebuah pernyataan yang diajukan oleh seseorang yang ingin mempengaruhi hasil dari suatu perkara, namun tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. Bertindak sebagai penasihat bagi pengadilan mengenai isu-isu hukum tertentu, meskipun, mereka bukan dari pihak dalam kasus tersebut, biasanya, individu ini berusaha untuk mempengaruhi keputusan dalam perkara yang memiliki dampak luas bagi masyarakat.”³ Amicus curiae merupakan sebuah pernyataan yang diajukan oleh seseorang yang ingin mempengaruhi hasil dari suatu perkara, namun tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut. Bertindak sebagai penasihat bagi pengadilan mengenai isu-isu hukum tertentu, individu ini biasanya berusaha mempengaruhi keputusan dalam perkara yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Kehadiran amicus curiae memberikan nilai tambah bagi proses peradilan dengan menyajikan perspektif atau informasi tambahan yang mungkin tidak terungkap oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut. Amicus curiae dapat berfungsi sebagai

³ “Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat yang Inkonstitusional”. "Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI Pengadilan Negeri Tangerang No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia” Jakarta, Oktober 2009, halaman 5

penasihat netral dan obyektif bagi pengadilan, membantu hakim memahami isu-isu yang kompleks dan berdampak luas bagi masyarakat. Peran ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada argumen dari kedua belah pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan umum dan nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Dengan memberikan masukan berbasis analisis hukum yang mendalam dan obyektif, *amicus curiae* membantu pengadilan mengeksplorasi semua aspek dari suatu kasus secara lebih komprehensif. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Namun, dasar hukum *amicus curiae* belum diatur dengan jelas dalam sistem hukum di Indonesia. *Amicus curiae* harus benar-benar independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kontribusi *amicus curiae* memberikan manfaat bagi proses peradilan dan tidak digunakan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan secara tidak adil.

Dalam praktiknya, mekanisme *Amicus Curiae* sendiri dilakukan dengan memberikan izin pengadilan untuk menerima atau mengundang pihak ketiga sebagai penyedia informasi atau fakta hukum terkait isu-isu yang belum familiar. Di Indonesia, praktik ini masih belum banyak digunakan oleh akademisi maupun praktisi hukum. Namun, terdapat

beberapa kasus di Indonesia dimana hakim telah mempertimbangkan pendapat dari Amicus Curiae sebelum memutus perkara, seperti yang terjadi pada kasus Prita Mulyasari.

Dasar hukum dari praktik Amicus Curiae sendiri tercatat dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.

Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, adalah;⁴ 1) Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; 2) Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. Saat ini, Amicus Curiae dapat bertindak untuk tiga macam kepentingan yaitu :

- a. Untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang diwakili yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, sehingga pengadilan tidak memberikan putusan hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak;

⁴ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- b. Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu memperkuat argumen, agar pengadilan memiliki keyakinan untuk “memenangkan” atau mengabulkan permohonan pihak tersebut;
- c. Untuk kepentingan umum, dimana sahabat pengadilan memberikan keterangan atas nama masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut.

Pada praktiknya, Amicus Curiae memberikan pendapat-pendapat hukum mengenai fakta-fakta hukum yang terjadi secara tertulis dalam bentuk surat ataupun dilakukan secara langsung dengan memberikan keterangan secara lisan di pengadilan. Akan tetapi, praktik Amicus Curiae secara umum lebih sering dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat.

2. Kedudukan amicus curiae dalam sistem peradilan di Indonesia

Pada negara-negara Anglo Saxon, praktik Amicus Curiae merupakan hal yang sangat umum digunakan. Beberapa tahun berlangsung, praktik ini mulai diadopsi oleh beberapa negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk Indonesia. Indonesia menganut civil law system yang terbawa dari masa penjajahan Belanda, sehingga terdapat kodifikasi yang jelas pada hukum yang berlaku. Di samping itu, hakim juga tidak terikat pada preseden atau doktrin stare decicis, sehingga undang-undang menjadi rujukan utama dalam penafsiran hukum⁵. Kutipan tersebut turut memaparkan bahwa hakim merupakan peran yang sangat penting dalam

⁵ Nurul Qamar, 2010, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm.40

proses pengadilan, baik dalam berjalannya persidangan maupun membuat keputusan akhir atas suatu perkara.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam peradilan pidana, telah banyak ditemui partisipasi pihak-pihak tertentu dalam suatu kasus sebagai sahabat pengadilan. Secara substansi, penggunaan atau praktik Amicus Curiae belum diatur dengan jelas secara hukum, sehingga dapat diartikan bahwa Amicus Curiae diberlakukan melalui pengakuan informal. Akan tetapi, apabila mengacu pada pengajuan yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga di Indonesia, pengajuan Amicus Curiae didasari dengan mempertimbangkan semangat dari Amicus Curiae itu sendiri.⁶

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Amicus Curiae belum memiliki dasar hukum yang jelas. Maka dari itu, beberapa pihak terkait menyimpulkan beberapa undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar diizinkan praktik Amicus Curiae dalam sistem peradilan khususnya dalam peradilan pidana di Indonesia. Adapun Undang-Undang pertama yang menurut beberapa pihak memperbolehkan Amicus Curiae digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) yang selanjutnya dirubah menjadi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan bunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

⁶ Azman Rishad, Op.Cit, hlm.33

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁷

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menegaskan bahwa hakim diwajibkan untuk membuka seluas-luasnya informasi dari berbagai kalangan, baik dari pihak yang terlibat langsung dalam perkara maupun masukan dari pihak yang berada di luar perkara seperti para ahli dan mengundang pihak-pihak yang dapat memahami perkara-perkara yang sedang diperiksa. Masukan-masukan yang diberikan dari berbagai pihak akan membantu hakim membuat keputusan yang adil dan bijaksana dalam setiap putusan yang diberikan.⁸

Beberapa ahli Undang-Undang berpendapat bahwa Undang-Undang yang dapat menjadi peluang diperbolehkannya penggunaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia pada tempatnya dalam peradilan pidana dapat didasarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP.⁹ Dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP tersebut disebutkan bahwa: “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Frasa “dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan” dianggap memberikan

⁷ Nia Juniawati Ma'ruf, Op. Cit, hlm.27

⁸ Siti Aminah, Op.Cit, hlm.14

⁹ LBH Jakarta, Op.Cit, hlm.5

dasar tidak langsung untuk keterlibatan Amicus Curiae dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.¹⁰

Dasar penggunaan Amicus Curiae dalam peradilan pidana di Indonesia juga tertera pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No 29 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa salah satu kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah: “pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 inilah yang digunakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai dasar dari terlibatnya Amicus Curiae.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana, dapat dilihat bahwa penggunaan Amicus Curiae didasari pada beberapa aturan yang ada, meskipun tidak disebutkan secara konkret. Meskipun demikian, aturan-aturan tersebut tidak serta merta menjadi dasar diakuinya Amicus Curiae oleh lembaga peradilan pidana di Indonesia. Pengakuan terhadap Amicus Curiae di Indonesia saat ini lebih bersifat

¹⁰ Siti Aminah, Op.Cit, hlm.15

informal, karena belum memiliki dasar hukum yang mengakui secara jelas penggunaan Amicus Curiae.

B. Tinjauan umum tentang pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia

1. Pengertian pembuktian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pembuktian berdasarkan dari kata “bukti”, yang dapat diindikasikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran atau keterangan nyata. Arti dari pembuktian sendiri mengacu pada tindakan untuk membuktikan kebenaran kejadian atas peristiwa yang terjadi. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian berperan penting untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian turut mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh dasar hukum yang digunakan oleh hakim.

Pembuktian dalam konteks hukum merujuk pada proses atau upaya untuk menghasilkan atau menunjukkan bukti yang mendukung atau menyanggah fakta-fakta relevan dalam suatu kasus hukum. Dalam sistem peradilan, pembuktian memainkan peran penting dalam menentukan kebenaran atau keabsahan klaim yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Proses pembuktian melibatkan pengumpulan, penyajian, dan evaluasi bukti-bukti yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kesaksian saksi, barang bukti fisik, keterangan ahli, dan dokumen-dokumen yang relevan. Tujuan utama dari pembuktian adalah membantu

pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta yang ada.

Proses pembuktian dalam sistem peradilan umumnya diatur oleh hukum acara yang berlaku, seperti Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia dalam Pasal 184 yang mengatur bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah dan dihukum, pembuktian harus terpenuhi.¹¹ Berdasarkan prinsip-prinsip hukum, pembuktian harus mematuhi standar yang ketat, termasuk prinsip asas bebas dari keraguan yang wajar dalam hukum pidana, dimana terdakwa dianggap tidak bersalah apabila terdapat keraguan yang wajar mengenai kesalahannya.

Dengan demikian, pembuktian adalah proses kompleks dan penting dalam sistem peradilan, yang memerlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum untuk memastikan keadilan dan keabsahan dalam penegakan hukum.

Para ahli memiliki pendapat tersendiri mengenai pengertian pembuktian. Adapun beberapa ahli yang dimaksud, yaitu:

- a. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Merupakan pakar konstitusi Indonesia yang sering memberikan pandangan dan penafsiran mengenai aspek-aspek hukum, termasuk pembuktian dalam sistem hukum Indonesia.¹²

¹¹ Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta ; Sinar Grafika. 2008. Hlm 45

¹² Jimly Asshiddiqie, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata dan Acara Pidana," Alumni, Bandung, 2001.

- b. Prof. Dr. H. Achmad Ali: Seorang akademisi dan ahli hukum pidana Indonesia yang telah banyak menulis dan memberikan pandangan tentang proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.¹³
- c. Prof. Dr. H.A. Zaharuddin,SH,MH: Merupakan ahli hukum yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian dan pengembangan teori hukum di Indonesia, termasuk dalam bidang pembuktian.¹⁴

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah proses yang fundamental dalam sistem peradilan hukum Indonesia. Pembuktian merupakan tahapan krusial dalam proses peradilan yang memungkinkan pengadilan untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, pembuktian memainkan peran yang signifikan dalam menjamin keadilan dan keabsahan sistem peradilan hukum Indonesia. Pengertian yang jelas dan pemahaman yang baik mengenai pembuktian diperlukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan.

2. Teori pembuktian

Terdapat beberapa macam teori pembuktian dalam hukum acara pidana yang dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan

¹³ H. Achmad Ali, "Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia," Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

¹⁴ H. A. Zaharuddin, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana," Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Dalam perkembangannya, praktik peradilan pidana memiliki empat teori pembuktian, yaitu:

a. Conviction intime

Conviction intime adalah keyakinan moral atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar pendapat atau keputusan seseorang. Dalam peristiwa hukum, khususnya dalam proses peradilan, hakim dapat mempertimbangkan “conviction intime” dari para pihak yang terlibat dalam kasus untuk memahami sudut pandang mereka terhadap peristiwa yang sedang dipertimbangkan.

Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.¹⁵ Isitilah ini menekankan nilai-nilai secara pribadi dalam konteks hukum dan pengambilan keputusan. “Conviction intime” menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan atau pihak yang terlibat dalam proses hukum.

b. Conviction in raisonee

Conviction in raisonee dalam konteks hukum merupakan keyakinan atau pendapat yang berdasar pada evaluasi rasional terhadap bukti-bukti argumen dan logika yang ada pada suatu kasus. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan tersebut bukan hanya hasil dari asumsi

¹⁵ Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm. 186.-187

semata, tetapi didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan analisis logis yang kuat.

Teori ini menekankan pentingnya penalaran rasional dan logis dalam membentuk keyakinan, terutama dalam konteks penegakan hukum dan proses peradilan.¹⁶

c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijstheorie)

Teori ini merupakan pendekatan dalam sistem hukum yang menetapkan aturan dan standar yang jelas mengenai jenis bukti yang diperlukan, cara penyajian bukti, serta beban pembuktian yang harus dipenuhi untuk membuktikan suatu fakta atau klaim dalam proses peradilan. Teori ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam proses pembuktian untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Sistem pembuktian berdasarkan hukum positif merupakan ketentuan yang diterapkan dalam hukum acara perdata. Di benua Eropa, sistem pembuktian positif atau Positief Wettelijk stelsel ini digunakan dalam hukum acara inkuisitorial.¹⁷

Teori pembuktian menurut undang-undang memberikan kerangka kerja yang penting dalam menentukan bagaimana pembuktian

¹⁶ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal.56.

¹⁷ Darwa Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 56.

dilakukan dalam proses peradilan, dengan memastikan bahwa standar-standar yang telah diatur dalam undang-undang dipatuhi dan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan relevan.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.

Dalam teori ini hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal bukti-bukti yang telah diatur dalam undang-undang dan juga adanya keyakinan hakim dari keberadaan bukti tersebut. Hal ini tertera pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif. Dalam konteks ini, proses pembuktian harus melibatkan penelitian untuk menentukan apakah seorang terdakwa telah memenuhi standar bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yakni minimal dua alat bukti. Apabila terdakwa telah memenuhi standar ini, maka persoalan selanjutnya adalah terkait apakah ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas, atau yang dikenal juga sebagai sistem undang-undang secara

¹⁸ M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 319

negatif, hakim terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini berarti, hakim hanya diperbolehkan menggunakan bukti-bukti yang telah diatur secara spesifik dalam undang-undang dan harus memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183.¹⁹

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Dalam pembuktian negatif terdapat kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan adalah memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi terdakwa, termasuk prinsip praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Hal ini membantu mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan negara dan mencegah kesalahan hukum, karena hakim hanya dapat memutuskan untuk memberikan hukuman jika terdapat bukti yang cukup kuat dan meyakinkan. Adapun kekurangan dari pembuktian negatif adalah pembebanan yang berat pada penuntut umum. Sistem ini memerlukan upaya dan sumber daya yang lebih besar untuk mengumpulkan bukti yang memadai untuk setiap kasus, karena

¹⁹ Ibid.

penuntut umum harus menghadirkan bukti yang cukup untuk meyakinkan pengadilan.

Maka dari itu, sistem pembuktian undang-undang negatif ini memberikan kelebihan dalam melindungi hak asasi terdakwa dan mencegah kesalahan hukum, tetapi juga memiliki kelemahan dalam memenuhi beban pembuktian yang tinggi dan potensi pelanggaran hukum yang tidak dituntut. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat dalam menerapkan pendekatan ini untuk memastikan tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang optimal.

3. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan dalam membuktikan kebenaran atau fakta dalam sebuah proses peradilan. Alat bukti berperan sebagai objek yang mendukung maupun menentang suatu argumen yang diajukan di pengadilan. Penggunaan alat bukti dalam proses peradilan sangat penting karena membantu hakim dalam membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti secara objektif. Pengumpulan, presentasi, dan penilaian alat bukti dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana suatu negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara tegas menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang dianggap sah dan diatur dengan batasan yang jelas. Di luar

jenis-jenis alat bukti yang diatur tersebut, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah bukti yang disampaikan oleh individu yang memiliki informasi atau pengetahuan langsung tentang peristiwa yang terjadi. Saksi dihadirkan di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat, dengar, atau ketahui terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. KUHAP mengatur prosedur untuk pemeriksaan, pembuktian, dan perlindungan terhadap saksi. Hampir seluruh proses pembuktian dalam perkara pidana bergantung pada keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut.²⁰

Pada pasal 1 KUHAP (26) sendiri terdapat pengertian saksi, yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Disebutan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.²¹

²⁰ Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika, 2002 hlm. 286.

²¹ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 192.

2) Keterangan Ahli

Dalam pasal 186 KUHP dinyatakan bahwa “keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang relevan dengan kasus pidana yang disidangkan. Keterangan ini dibutuhkan untuk menjelaskan atau mengklarifikasi aspek-aspek krusial dalam suatu perkara pidana, dengan tujuan untuk membantu memahami dan menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut.

3) Alat Bukti Surat

Alat bukti dalam pembuktian merujuk pada dokumen tertulis atau rekaman tertulis yang digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Dasar hukum penggunaan alat bukti surat diatur dalam KUHP pada pasal 184 dan pasal 187.

Dengan diberlakukannya KUHP, penentuan mengenai alat bukti dalam perkara pidana menjadi tanggung jawab hakim, karena alat bukti dalam proses peradilan pidana dianggap sebagai alat bukti bebas. Artinya, tidak ada alat bukti yang secara otomatis mengikat hakim, dan segala penilaian terkait pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Keputusan hakim terikat oleh beberapa aturan yang mengatur penggunaan alat bukti secara menyeluruh, dan hakim diharapkan untuk mempertimbangkan semua bukti yang ada sebelum membuat

keputusan. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak hanya bergantung pada satu jenis bukti saja, tetapi melibatkan evaluasi atas semua bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti:

- a. Perlu syarat minimal pembuktian, minimal 2 alat bukti dalam perkara pidana.
- b. Hakim wajib memiliki keyakinan pada minimal 2 alat bukti jika terdapat keyakinan maka perlu ditetapkan, yaitu terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan terdakwa dapat disalahkan atas perbuatannya.

4) Petunjuk

Petunjuk dalam alat bukti merupakan jenis bukti yang berbeda dari yang lain. Petunjuk tidak diperiksa di pengadilan karena sifatnya yang abstrak dan tidak memiliki wujud yang nyata. Alat bukti petunjuk bisa berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang saling terkait baik satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dengan kata lain, petunjuk adalah indikasi atau tanda yang mengarah kepada fakta-fakta mengenai perkara pidana yang sedang disidangkan atau diselidiki. Pengertian tentang alat bukti petunjuk ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.²²

²² Tolib Effendi, Op. cit, hlm. 179

5) Keterangan Terdakwa

Dari 5 (lima) alat bukti yang telah diatur pada pasal 184 KUHP, alat bukti yang diberikan oleh terdakwa seringkali tidak diberikan perhatian yang cukup oleh hakim, karena seringkali keterangan yang disampaikan oleh terdakwa tidak konsisten dengan bukti-bukti lainnya. Terdakwa cenderung untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan dirinya sendiri, karena hal ini merupakan sifat alami manusia. Terdakwa memiliki hak untuk berbicara secara bebas, termasuk memberikan keterangan yang tidak benar, namun memberikan keterangan yang tidak benar dapat mengakibatkan sanksi pidana, meskipun sanksi ini tidak seberat sanksi yang diberikan kepada saksi yang memberikan keterangan palsu. Dalam persidangan, baik saksi maupun terdakwa diwajibkan untuk mengucapkan sumpah yang menegaskan kejujuran atas kebenaran keterangan tersebut. Sanksi pidana diberlakukan untuk memastikan bahwa saksi memberikan keterangan yang benar dengan menggunakan kekuatan paksaan.

C. Tinjauan umum tentang hakim dan bentuk putusan hakim

1. Pengertian Hakim

Pasal 1 butir 8 KUHP menjelaskan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan perkara di pengadilan. Hakim adalah seseorang yang

memiliki otoritas untuk mengadili suatu kasus dalam pengadilan atau mahkamah. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang mandiri untuk menjalankan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Sebagai jabatan, hakim bertanggung jawab untuk menerima, mengelola, dan menyelesaikan perkara dengan memastikan tidak adanya masalah di masa depan. Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim memainkan peran aktif dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Mereka harus secara aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, begitu pula dengan Penuntut Umum. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil, dan pada akhirnya, hakimlah yang bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil dalam proses peradilan.

Menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan hal itu merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan.

Sebagai penegak hukum yang memegang peran sentral dalam sistem peradilan, hakim memiliki tanggung jawab yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu tugas utama

hakim adalah memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan diselesaikan dengan adil dan cepat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim juga harus mempertahankan netralitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang yang sama. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, sehingga keputusan yang diambil dapat dianggap obyektif dan tidak memihak.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus mengikuti prosedur yang berlaku, seperti yang ditetapkan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk kasus pidana dan Undang-Undang Mahkamah Agung untuk kasus perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu, hakim wajib memutuskan perkara berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, serta memastikan bahwa setiap pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan pembelaan dan menjelaskan bukti-bukti yang diajukan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang yang sama. Dengan mematuhi tugas dan kewajiban ini, hakim diharapkan mampu menjalankan fungsi peradilan dengan profesionalisme dan integritas, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Bentuk Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan secara terbuka dalam sidang pengadilan disebut sebagai putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir ke-11 KUHAP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan pengadilan mencakup seluruh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang berisikan keputusan hakim atas perkara yang disidangkan. Dengan demikian, putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses peradilan, yang mencakup penjelasan mengenai keputusan hakim terhadap perkara yang sedang dipertimbangkan, termasuk penjelasan mengenai hukuman atau pembebasan terdakwa, serta alasan-alasan hukum yang mendukung keputusan tersebut.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan, sesuai dengan Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum menjadi dasar bagi proses peradilan. Dokumen ini menjadi landasan atau rujukan awal bagi hakim dalam memulai pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim mempertimbangkan dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum serta seluruh bukti yang dipresentasikan dalam sidang untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, proses peradilan dimulai dari dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum dan berlanjut dengan pemeriksaan terhadap semua bukti yang relevan dalam rangka menentukan kesimpulan

serta putusan akhir atas perkara yang sedang disidangkan. Dalam suatu persidangan di pengadilan, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi apa yang dituduhkan dalam dakwaan.²³

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim di pengadilan dapat bervariasi tergantung pada jenis perkara yang sedang dipertimbangkan dan hasil dari seluruh proses peradilan yang telah dilaksanakan. Menurut Ilik Mulyadi, putusan hakim adalah keputusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim setelah melewati seluruh proses dan prosedur hukum acara pidana yang umumnya berlaku. Putusan ini dapat berupa amar pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya, putusan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis untuk menyelesaikan perkara yang sedang diadili. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana.

Pada pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, antara lain;

- a. Putusan Bebas (Acquit): Putusan ini dikeluarkan ketika hakim menetapkan bahwa terdakwa tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim menyimpulkan bahwa bukti yang disajikan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar. Putusan bebas

²³ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal.101.

mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum terkait dengan perkara yang sedang diadili. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan persidangan pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti yang sah dan meyakinkan terhadap perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuduhan tersebut.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini dikeluarkan apabila hakim menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang memadai untuk melanjutkan perkara atau jika terdapat cacat prosedur yang signifikan dalam proses peradilan. Hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diajukan dan tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan persidangan.

c. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan merupakan keputusan yang dikeluarkan hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum. Pasal 186 KUHAP yang mengatur putusan pidanaan menyatakan bahwa hakim dapat memutuskan untuk memidanakan terdakwa jika terbukti bersalah berdasarkan bukti sah dan meyakinkan yang

diajukan dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dapat mencakup hukuman yang lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, namun tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Setelah putusan pemidanaan dibacakan oleh hakim, pengadilan harus memberikan penjelasan mengenai hak-hak dari terdakwa, yaitu:

1. Menerima atau menolak putusan;
2. Mempelajari putusan tersebut;
3. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan pada rangka mengajukan grasi;
4. Mengajukan banding; Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan

